

29 Mei 2024

Kepada : Semua pihak yang berkepentingan  
Perihal : Pemberlakuan ketentuan dalam pelaksanaan perubahan tanda klas pelayaran pada Barge dengan jenis muatan curah minyak (oil) atau chemical dan dilengkapi dengan mekanisme penggerak utama

#### Ringkasan

Tujuan dari informasi teknik ini adalah untuk memberikan informasi kepada semua pengguna jasa bahwa BKI akan memberikan pelayanan terhadap pengajuan perubahan tanda klas pelayaran pada Barge dengan jenis muatan curah minyak (oil) atau chemical dan dilengkapi dengan mekanisme penggerak utama. Pelayanan ini akan meninjau kembali kapal – kapal yang memiliki tanda klas pelayaran L(20) dan menginginkan perubahan menjadi tanda klas pelayaran L atau P.

#### Informasi

1. Sehubungan dengan masukan dari aktifitas jasa klasifikasi terkait peninjauan kembali pemberian tanda klas pelayaran L(20) yang telah diberlakukan oleh BKI terhadap Barge dengan jenis muatan curah minyak (oil) atau chemical dan yang dilengkapi dengan mekanisme penggerak utama untuk dapat diberikan kesempatan mengajukan perubahan tanda klas pelayaran menjadi L atau P.
2. Sehubungan dengan poin no. 1 (satu) di atas maka dapat diinformasikan bahwa BKI dapat menerima permohonan perubahan tanda klas pelayaran dari L(20) menjadi L atau P pada Barge dengan jenis muatan curah minyak (oil) atau chemical dan dilengkapi dengan mekanisme penggerak utama namun terlebih dahulu pemilik agar mengajukan permohonan perubahan tanda klas pelayaran tersebut ke BKI sehingga BKI dapat melakukan peninjauan ulang secara dokumentasi dan teknis.
3. Sehubungan dengan poin no. 2 (dua) diatas dapat disampaikan bahwa persetujuan perubahan tanda klas pelayaran L atau P akan dikeluarkan setelah BKI selesai melakukan peninjauan secara dokumentasi dan teknis yang didasarkan hal berikut ini:
  - a. Kapal yang telah memiliki register BKI sebelum 1 Agustus 2022 maka notasi dan tanda klas pelayaran yang diberikan mengacu pada notasi dan tanda klas pelayaran sebelumnya.


- b. Kapal yang mengajukan permohonan penerimaan klas sebelum 1 Agustus 2022 maka notasi dan tanda klas pelayaran mengacu pada notasi dan tanda klas yang disetujui ketika penerimaan klas.
  - c. Kapal yang mengajukan perubahan muatan atau modifikasi yang tidak berpengaruh terhadap konstruksi, permesinan dan garis muat maka notasi serta tanda klas pelayaran mengacu pada *guidance notation* ketika penerimaan klasnya.
4. Kapal yang telah disetujui melakukan perubahan tanda klas pelayaran sebagaimana diatur diatas maka akan mendapatkan sertifikat garis muat PM 39 tahun 2016.
  5. Perubahan tanda klas pelayaran sesuai yang dijelaskan diatas **tidak diberlakukan** untuk kapal yang mengajukan permohonan penerimaan kelas atau kapal yang telah memiliki register BKI pada dan setelah 1 Agustus 2022.
  6. Dengan berlakunya aturan ini maka Informasi Teknik BKI no. 293 – 2023 dinyatakan tidak berlaku.

Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Survey Division  
Yos Sudarso 38-40  
Jakarta, 14320  
Indonesia  
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904  
Fax : +62 21 4390 1974  
Email : [svy@bki.co.id](mailto:svy@bki.co.id)

Direktur Operasi

  
R.BENNY SUSANTO

---

**Informasi**

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan